



Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc

Idhar^{1*)}, Siti Hasanah², Firzhal Arzhi Jiwantara³

Published online: 25 January 2023

ABSTRACT

The authority of regency-city Bawaslu is contained in Election Supervisory Body Regulation Number 4 of 201 concerning Mechanisms for Handling Violations of the Ad Hoc Election Supervisory Committee's Code of Ethics, whereby regency-municipality Bawaslu becomes a judge in the ethical judicial process whose professional integrity must be demonstrated so that the ethical court previously conducted by DKPP is maintained as an effort to uphold democracy from deviant administrative practices.

Keywords: Authorities; Regency/Municipal Bawaslu; Ad Hoc Election Supervisors

Abstrak: Kewenangan bawaslu kabupatenkota tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 201 tentang Mekanisme Penangan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu ad hoc, dimana bawaslu kabupatenkota menjadi hakim dalam proses peradilan etik yang harus ditunjukkan integritas profesinya supaya mahkamah etik yang sebelumnya dilakukan oleh DKPP tetap terjaga sebagai upaya penegakan Demokrasi dari praktik-praktik penyelenggara yang menyimpang.

Kata Kunci: Kewenangan; Bawaslu Kabupaten/Kota; Pengawas Pemilu ad hoc

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Hamdani & Fauzia, 2021). Desain Pemilihan secara langsung khususnya pemangku kepentingan eksekutorial merupakan hasil dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai suatu kepenatan terhadap rezim orde baru yang otoritarian sehingga menimbulkan gelombang perlawanan dengan keberhasilan para reformis meruntuhkan rezim otoritarian di tahun 1998.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan Pemilu secara langsung maka dibentuk lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan kontestasi demokrasi tersebut secara periodik (Hamdani, 2020). Secara konstitusional, kedudukan penyelenggara Pemilu dituangkan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri (Riadhussyah, *et.al.*, 2022). Hal tersebut untuk menghindarkan terkooptasinya dari elemen-

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, Indonesia.

*) *corresponding author*

Idhar

Email: idhar.ebonk@gmail.com

elemen yang dapat menciptakan ketidaknetralan dalam proses penyelenggaraan Pemilu (Susanti, et.al., 2021).

Sebagai penyelenggara Pemilu harus bersifat netral dan bebas intervensi dari partai politik maupun pejabat negara yang merefleksikan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. Peserta pemilu sebagai berikut (Assiddiqie, 2006: 186):

- a. Partai politik beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam pemilu;
- b. Calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Calon atau anggota DPRD;
- e. Calon atau Presiden atau Wakil Presiden;
- f. Calon atau Gubernur dan Wakil gubernur
- g. Calon atau Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Calon atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mereka adalah unsur-unsur yang memiliki kepentingan seara langsung maupun tidan langsung terhadap keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Pasal 22E Undang Undang Dasar 1945 penamaan Komisi Pemilihan Umum merupakan hasil dari produk legislasi dan tidak ada terdapat penegasan secara eksplisit terkait dengan penamaan dari Lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri, kata komisi pemilihan umum ditulis dengan huruf kecil. Artinya ini dimaksudkan bahwa komisi pemilihan umum yang disebut dalam Pasal 22E bukan merupakan nama melainkan perkataan umum untuk menyebut penyelenggara pemilu itu (Assiddiqie, 2006: 235).

Untuk itu, Pasal 22E tersebut merupakan dasar konstitusional eksistensi lembaga penyelenggara Pemilu secara umum yang disebut “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil yang dimaknai KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Jurdi, 2018: 159).

Lembaga Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu diberi nama Bawaslu, sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Dan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ruang lingkup wilayahnya. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibanya penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas-asas yang merupakan prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam kinerja penyelenggara pemilu, hal tersebut sebagaimana terantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Proposional;
- g. Terbuka;
- h. Professional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Dengan demikian maka dalam proses pelaksanaan Pemilu akan berjalan sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-undang. Agar pelaksanaan kewajibannya berlangsung dengan efektif dan efisien, penyelenggara negara diawasi melalui seperangkat hukum positif yaitu aturan tertulis yang mengandung penghargaan apabila menunaikan kewajibannya dengan baik dan saksi apabila melanggar kewajibannya.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dalam hal ini memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan ataupun mengenai adanya laporan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian maka penulis sangat tertarik untuk membahas Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc.

BAHAN DAN METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang bagaimana Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang.

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal resource*), bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) dan bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Penyelenggara sebagai Jati Diri Pengawas Pemilu

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya penyelenggara pemilu hendaknya berpedoman pada asas-asas yang menjadi prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam kinerja penyelenggara pemilu, prinsip dasar tersebut menjadi tolak ukur dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 3 berbunyi “Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan Memenuhi Prinsip:

- 1) **Mandiri** ialah independen dan tidak berpihak. Sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta pemilihan umum. Selain itu wajib menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Frsasa kemudian yang memiliki arti non partisipasian atau tidak menjadi anggota partai politik sebagaimana makna tidak ada keterikatan penyelenggara pemilu dengan kekuatan politik tertentu. Menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Ada tiga hal penting dalam mewujudkan kemandirian yaitu: tidak berada dibawah pengaruh kepentingan politik tertentu, tidak boleh melakukan penyalagunaan jabatan dan jabatan untuk kepentingan poltik tertentu serta menjalankan hukum, etika. Sebagai penyelenggara dilarang atau atau tidak boleh menggunkan pengaruh atau kewewenang yang bersangkutan untuk meminta atau menrima janji, hibah atau pemberian penghargaan atau pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan pemilu.
- 2) **Jujur**, yang dimaksud dengan jujur ialah jujur dalam penyelenggara atau pelaksanaan pemilu, pengawasas dan penentuan pemilu jujur dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu, pengawasan dan penentuan pemilu termasuk memilih atau semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jujur tak hanya diartikan secara harfiah sebagai 'berkata benar, mengakui atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran'. Tapi juga dalam pengertian yang lebih luas, tidak berbohong dan tulus ikhlas dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
- 3) **Adil**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adil merupakan satu-satunya asas yang betul-betul lahir seiring dengan lahirnya reformasi. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang dimaksud dengan Adil adalah dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.
- 4) **Kepastian hukum**, ini meliputi aturan main pemilu harus jelas, disusun dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan serta tidak tumpang tindih. Menurut Prof. Ramlan Subakti, PhD, setidaknya terdapat dua indikator proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni (Suprianto dan Subakti, 2014: 35-36):
 - a) Adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggara pemilu umum (*Predictable Procedures*) tetapi hasil pemungutan dan dan perhitungan suara tidak ada yang tahu.
 - b) Semua tahapan penyelenggara pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan akuntabel.
- 5) **Tertib**, makna dalam penyelenggara pemilu ialah melaksanakan tugas fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Ada juga beberapa arti kata tertib, yakni teratur, menurut aturan, rapi, sopan, dengan sepenuhnya. Dengan demikian asas tertib penyelenggara pemilu senantiasa melakukan pekerjaan secara peraturan perundan-undangan.
- 6) **Proporsional**, dapat dikatakan proporsional dalam konteks penyelenggara pemilu Ketika penyelenggara pemilu dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk meujudkan keadilan dalam penyelenggara pemilu. Karena pengawas tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- 7) **Terbuka**, pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses terhadap semua pihak. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang apada intinya setiap

informasi publik penyelenggara negara harus dapat diperoleh secara cepat, tepat, biaya ringan dan dengan cara yang mudah.

- 8) **Professional**, Profesional bisa diartikan ialah ahli dalam bidangnya. Jika seseorang mengaku sebagai seorang yang profesional maka dia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya, selain itu dia juga harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Demikian juga seorang pengawas pemilu ia harus memahami peraturan perundang-undangan pemilu serta mempunyai keterampilan mengawasi pemilu.
- 9) **Akuntabilitas**, maksud dari akuntabilitas ialah penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakn dengan penuh tanggung jawab dan hasil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas pemilu ialah mengasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Maka dari itu, sebagai pejabat public atau pengawas pemilu harus dapat mempertanggung jawabkan setiap Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) **Efisiensi**, efisien sering berakitan erat dengan ketepatan waktu tanpa harus menggunakan biaya atau *cost* yang berlebihan. Maka efisien bisa diartikan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Dapat juga diartikan semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
- 11) **Efektivitas**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas dapat diartikan dengan kata efek, efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Tapi dalam pengertian secara umum lainnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu [Salamadian, [Online]]. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai.

Asas Pemilu memang tidak menjamin terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan substansif. Akan tetapi asas Pemilu setidaknya lebih mampu menjamin adanya integritas bagi penyelenggara pemilu. Pada era orde baru, penghapusan asas Jujur dan kebersamaan membuat pelaksanaan Pemilu seperti bola salju yang tidak terkontrol. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu melalui Pemerintah Pusat membuat asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) menjadi luntur dan tak mempunyai kekuatan lagi. Tidak kita temukan pemilih yang bebas dari tekanan dalam memberikan hak suaranya, hal itu disebabkan adanya ancaman-ancaman dari penguasa apabila tidak memilih Golkar, tidak pula kita mendapatkan penerapan asas kerahasiaan dimana ketika setiap PNS yang dianggap membelot dari Golkar pada akhirnya mendapatkan peringatan secara langsung dari atasannya. Pemilu pada akhirnya berjalan diluar rel demokrasi, hal itu disebabkan integritas Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya ditegaskan dalam asas Jujur dihilangkan oleh Pemerintah dari asas-asas Pemilu.

Sejarah buruk Orde Baru itulah yang melatarbelakangi pelaksanaan Pemilu di era reformasi memasukkan dua asas baru yaitu Jujur dan Adil. Kedua asas itu lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilu dibandingkan kepada pemilih. Oleh karena itu asas Jujur dan Adil diciptakan sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang demokratis dengan menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Integritas penyelenggaraan Pemilu yang secara konseptual dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis-operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu (Idi project, [Online]).

Semangat untuk membangun pemilu yang berintegritas inilah yang melahirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP lahir sebagai pengawal asas “Jujur” dan “Adil”

agar para penyelenggara Pemilu menjaga integritas mereka. Apabila penyelenggara Pemilu mampu menjaga integritas mereka, maka pelaksanaan Pemilu yang demokratis bukan lagi sekedar mimpi semata.

Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu *Ad Hoc*

Penegakan Hukum Pemilu adalah serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu mulai dari penerimaan laporan/Temuan, kajian sampai pada tahap rekomendasi. Sumber dugaan pelanggaran pemilu terdiri dari laporan dan temuan (Pahlevi, 2011). Temuan merupakan hal-hal yang mengandung dugaan pelanggaran hasil dari pengawasan aktif pengawas pemilu baik itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan atau Pengawas TPS sampai dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

Dalam praktik keberadaan dewan kehormatan penyelenggara pemilu menjelaskan arti penting dalam pelaksanaan pemilu (Farhan, 2021). Seperti diketahui penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tingkat *Ad Hoc* telah berubah. Jika sebelum 15 maret 2019 peraturan DKPP terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode etik *Ad Hoc* masih berlaku, namun per 15 maret 2019 berlaku peraturan DKPP yang baru dengan dugaan pelanggaran kode etik *Ad Hoc* diteruskan ke atasan masing-masing untuk diperiksa dan diputuskan berdasarkan mekanisme yang berlaku di KPU dan Bawaslu (DKPP, [Online]). Hal tersebut sebagaimana di atur dalam peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pelanggaran Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tersebut secara eksplisit menyatakana:

Pasal 10 B

Halaman hal Teradudan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

- a. Panwaslu Kecamatan
- b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
- c. Pengawas tempat pemungutan suara.

Pengaduan dan/atau laporan diajukan langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

Bahwa kemudian hal tersebut didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat pula kewenangan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara ad hoc yakni dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang—Undang No. Tahun 2017 tentang Pemiluhan Umum secara ekplisit juga menmguraikan tugas dari DKPP:

Pasal 159 Ayat (1)

DKPP bertugas

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggra Pemilu

Untuk menjaga kemandirian, integritas, kredibilitas penyelenggara Pemilu hingga pada tingkat bawah maka DKPP dapat membentuk tim pemeriksa Daerah terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Adapun kewenangan Tim Daerah sesuai dengan Pasal 459 Ayat (2) dan (3) Uandang-undang No. 77 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Pasal 459

- (2) Tim pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, TPS.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari DKPP kemudian diberikan kepada atasan masing-masing Penyelenggara ad hoc dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dikarenakan terdapat pertentangan aturan secara horizontal antara Pasal 459 ayat (3) Undang-Undang No. Tahun 2017 dengan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peratyran DKPP No.1 Tahun 2021, kewenangan yang diberikan oleh DKPP kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang dimana pemeriksaanya bersifat tertutup dan sangat rentang terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan). Dikarenakan ada hubungan secara hirarki antara pengawas pemilu ad hoc dengan bawaslu Kabupaten/Kota.

Maka dari itu untuk mendorong pengawasan mekanisme internal melalui pendekatan pembinaan SDM melalui kelembagaan penyelenggara pemilu, dalam mekanisme internal menekan 3 (Tiga) hal yang meliputi prosedur kerja harus jelas, memahami hukum materil kode etik penyelenggara pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu harus diinternalisasi ke badan-badan *Ad Hoc*.

Hal ini tersebut senada dengan pernyataan anggota DKPP RI tentang evolusi penyelenggara pemilu khususnya pengawasan pemilu. Tahun 2004 untuk mewujudkan pemilu yang independent sudah dibentuk Panwas dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum walaupun masih bersifat *Ad Hoc*. Hal ini sejalan dengan konstitusi bahwa penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang meliputi KPU, Bawaslu dan DKPP. Lahirnya ketiga Konstitusi penyelenggara pemilu tersebut agar terjadi *Check and Balance*.

Pada tanggal 3 September 2020 Bawaslu telah memberhentikan 20 penyelenggara pemilu *Ad Hoc* yang terbukti melanggar kode etik. Sedangkan 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 pering keras, 52 rehabilitas dan penerusan atau pembinaan lainnya. Secara empiric di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, berdasarkan data yang dihimpun tahun ini Bawaslu menangani 133 kasus yang diantaranya sejumlah 102 terbukti dan 11 yang tidak terbukti. Jenis pelanggaran yang dilakukan beragam, 44 kasus melanggar profesionalitas, 7 melanggar prinsip lainnya dan kasus melanggar sumpah janji.

Penanganan pelanggaran etik pengawas *Ad Hoc* ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam pasal ini, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pengawasan *Ad Hoc*. Pemberian beragam sanksi kepada penyelenggara pemilu memiliki bermacam tujuan. Teguran tertulis untuk mendidik penyelenggara pemilu, pemberhentian sementara untuk menyelamatkan proses tahapan pemilu, sedangkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai cara untuk memperbaiki tata kelolah intitusi penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menerapkan dan menjalankan 11 Prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu merupakan hal penting dalam menjangga integritas pengawas pemilu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga menjadi kewajiban setiap pengawas pemilu menjaga marwah institusi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adanya mekanisme penegakan kode etik pengawas pemilu *Ad Hoc* merupakan aktifitas penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga dalam prosesnya lebih dikedepankan pengawasan mekanisme internal dengan menekankan3 (tiga) hal meliputi prosedur kerja harus jelas, memahami hukum materiil kode etik penyelenggara pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang harus diinternalisasi ke badan-badan *Ad Hoc*.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Assiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta.
- DKPP. Diakses dari <https://dkpp.go.id/atasan-langsung-bisa-tangani-masalah-etik-di-tingkat-ad-hoc/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.
- Farhan, F. (2021). Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Hamdani, F. (2020). Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 6(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era. *Lex Scientia Law Review*, 5(1).
- Idiproject. Diakses dari <http://www.idiproject.org/index.php/opinions/189-mewujudkanpenyelenggara-pemilu-berintegritas->. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- KBBI. Diakses dari www.kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023.
- Pahlevi, I. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2(1).
- Riadhussyah, M., Farhan, F., Hamdani, F., & Kusuma, L. A. N. (2022). The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1).
- Salamadian. Diakses dari <https://salamadian.com/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023.
- Suprianto, D., & Subakti, R. 2014. *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, dan Penyalagunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan Partnersip. Jakarta.
- Susanti, I., Amanah, L., Asri, A., Safiqa, D., Abdussalam, N., Munir, R. A., Yulianingsih, T., Rifqiya, U. R., Wulandari, E., Albab, A. U., Sari, D. M., Hamdani, F., Sabat, Y. A., Anggraini, R., & Zakki, M. 2021. *Memoar Revolusi*. CV. Pelita Aksara Gemilang. Sukoharjo.